

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN
DAN PELAKSANAAN MASTERPLAN (STUDI DI KALURAHAN
PUCUNG, KAPANEWON GIRISUBO, KABUPATEN GUNUNGKIDUL)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

INKA TRISNAWATI LEWO

NIT. 22314240

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN
YOGYAKARTA
2026**

ABSTRACT

Community participation is a key element in sustainable village development planning. This study aims to analyze community participation in the preparation and implementation of the Masterplan of Pucung Village, Girisubo District, Gunungkidul Regency, as well as to identify the obstacles encountered and the solutions applied. Pucung Village is one of the karst villages in Gunungkidul that developed a participatory masterplan with the assistance of the National Land Polytechnic (STPN) since 2022, working toward the vision of "Pucung Mandara" (Independent, Peaceful, and Prosperous).

This research uses a descriptive qualitative method with a social definition paradigm. Data were collected through in-depth interviews with the Village Head, village officials, BAMUSKAL members, sub-village heads, community figures, and residents involved in deliberation forums; field observation; and document review of the 2022 Masterplan, village budget (APBKal), and meeting minutes. Data analysis applied three theoretical frameworks: Arnstein's Ladder of Citizen Participation (1969), Habermas's Deliberative Democracy (1984, 1996), and Parsons's Theory of Social Action (1937).

The results show that during the masterplan preparation phase, community participation was representative and consultative through a tiered deliberation mechanism (RT/RW, sub-village meetings, Musrenbangkal). Based on Arnstein's ladder, general participation was at the Informing to Consultation level (rungs 3–4), while community leaders and BAMUSKAL reached the Placation level (rung 5). Aspirations were dominated by basic infrastructure needs. During the implementation phase, participation increased significantly, particularly in Wotawati sub-village as the pilot area, reaching the Partnership level (rung 6) through labor-intensive programs, UMKM development, and tourism management of the Ancient Bengawan Solo Valley. Key obstacles include: 1) village fund reduction from IDR 985 million to IDR 376 million in 2026; 2) budget refocusing policies; 3) land use regulatory barriers (Sultan Ground, LSD, LP2B); 4) limited long-term community vision; 5) community dependence on government initiative;

and 6) social jealousy among sub-villages. Resolution strategies include multi-source funding diversification, reclassification of regency roads as village roads, comprehensive transparency via website and social media, informal dialogue through Tarawih Safari, and redistribution of Village Original Revenue (PAD) through BUMDes. These findings are expected to serve as a reference for participation-based village development policies, particularly in karst areas with significant local potential.

Keywords: *Community Participation, Masterplan, Village Development, Deliberative Democracy, Arnstein Ladder.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
INTISARI	1
ABSTRACT	3
BAB I PENDAHULUAN.....	5
A. Latar Belakang	5
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Kajian Literatur	11
B. Kerangka Teoritis.....	16
C. Kerangka Pemikiran	50
BAB III METODE PENELITIAN.....	53
A. Format Penelitian	53
B. Lokasi Penelitian.....	53
C. Subjek, Informan Dan Teknik Penentuan Informasi.....	54
D. Jenis, Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data	55
E. Teknik Analisis Data	57
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	60
A. Kondisi Geografis Kalurahan Pucung	60
B. Wilayah Administrasi Kalurahan Pucung	63
C. Gambaran Umum Kelembagaan dan Pemerintahan Kalurahan	

Pucung	67
D. Latar Belakang Penyusunan Masterplan Kalurahan Pucung	69
E. Kondisi Eksisting Pembangunan dan Capaian Masterplan	71
BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM	
PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN MASTERPLAN	73
A. Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Masterplan	74
B. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Masterplan	83
C. Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat	94
BAB VI KENDALA, SOLUSI DAN STRATEGI DALAM	
PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN MASTERPLAN	
BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT	99
A. Kendala dalam Penyusunan dan Pelaksanaan Masterplan	99
B. Solusi Yang Diterapkan dalam Penyusunan dan Pelaksanaan	
Masterplan	112
C. Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Masterplan ...	117
BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN	129
A. Kesimpulan	129
B. Saran	132
DAFTAR PUSTAKA	137

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masterplan atau rencana induk merupakan dokumen perencanaan strategis jangka panjang yang berfungsi sebagai pedoman dalam mengarahkan pembangunan wilayah secara terstruktur, terukur, dan berkelanjutan. Masterplan disusun secara komprehensif dengan mengintegrasikan aspek tata ruang, infrastruktur, ekonomi, sosial, dan lingkungan ke dalam satu kerangka perencanaan yang koheren (Kautsary et al., 2022). Dalam konteks pemerintahan desa atau kalurahan, masterplan menjadi instrumen strategis untuk menerjemahkan visi pembangunan desa ke dalam arah pengembangan jangka panjang yang sistematis dan terencana.

Kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama pembangunan desa mencakup dimensi ekonomi, psikologis, sosial, dan budaya Nugroho (2022) Oleh karena itu, masterplan desa perlu dirancang secara menyeluruh agar mampu mengakomodasi berbagai dimensi kesejahteraan tersebut sekaligus mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki desa. Tanpa adanya perencanaan yang terpadu, pembangunan desa berisiko berjalan secara parsial, tidak berkesinambungan, dan kurang responsif terhadap kebutuhan jangka panjang masyarakat.

Penyusunan masterplan merupakan proses yang melibatkan tahapan identifikasi kondisi eksisting, analisis potensi dan permasalahan, perumusan visi dan tujuan, hingga penyusunan strategi dan program aksi. Mentayani (2021) menegaskan bahwa penyusunan masterplan tidak hanya menghasilkan dokumen perencanaan, tetapi juga berfungsi sebagai proses pendampingan dan pembelajaran bagi masyarakat untuk mengenali potensi desa serta merumuskan arah pembangunan yang sesuai dengan aspirasi warga. Oleh karena itu, penyusunan masterplan desa perlu dilakukan secara partisipatif serta diselaraskan dengan dokumen perencanaan desa seperti

RPJMDes dan RKPDes, maupun kebijakan pembangunan di tingkat yang lebih tinggi.

Partisipasi masyarakat dalam penyusunan masterplan merupakan elemen kunci yang menentukan kualitas dan keberlanjutan dokumen perencanaan. Nugroho (2022) menjelaskan bahwa pendekatan partisipatif dipandang efektif dalam mendukung pembangunan berdasarkan kemampuan dan kekuatan masyarakat. Pendekatan ini memaksa para pembuat kebijakan untuk merumuskan kebutuhan pembangunan suatu wilayah berdasarkan kebutuhan masyarakat, dan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Dengan demikian, masyarakat menjadi pihak yang menentukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan. Menurut Aripin (2018), perencanaan pembangunan desa disebut baik apabila prosesnya melibatkan partisipasi kelompok-kelompok penting masyarakat desa. Dengan terlibat, masyarakat akan tahu skala prioritas kebutuhan yang dituangkan dalam program serta akan berperan aktif pada proses pelaksanaan dan monitoring hasil pembangunan.

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan masterplan didasari oleh beberapa alasan fundamental. Pertama, masyarakat memiliki pengetahuan lokal (local knowledge) yang sangat berharga mengenai kondisi, potensi, dan permasalahan yang dihadapi di wilayahnya. Kedua, partisipasi meningkatkan rasa kepemilikan (sense of ownership) masyarakat terhadap program-program pembangunan yang direncanakan, sehingga mendorong dukungan dan keterlibatan aktif dalam implementasi. Ketiga, partisipasi yang bermakna menjamin bahwa program pembangunan lebih responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat dan sekaligus membatasi dominasi kepentingan elite lokal dalam proses pengambilan keputusan (Sa'adah, & Baihaqi, 2025)

Partisipasi masyarakat tidak hanya penting dalam tahap penyusunan, tetapi juga dalam tahap pelaksanaan masterplan. Keterlibatan aktif masyarakat dalam pelaksanaan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi program, memperkuat akuntabilitas pemerintah desa, serta

mempercepat pencapaian tujuan pembangunan. Mardikanto dan Poerwoko (2012) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan mencakup keterlibatan dalam identifikasi masalah, pembuatan kebijakan, implementasi program, pemantauan, dan evaluasi hasil pembangunan. (Conyers, 1991) lebih lanjut mendefinisikan partisipasi sebagai (1) menyediakan tenaga kerja atau kerja komunitas, (2) berkontribusi pada identifikasi berbagai bentuk keterlibatan sipil, termasuk (3) kontribusi materi atau keuangan, (4) memberikan ide, saran, dan kritik, (5) berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan (6) berpartisipasi dalam penggunaan dan pemeliharaan hasil pembangunan.

Sementara itu, Kalurahan Pucung, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu desa yang telah menyusun masterplan pembangunan secara partisipatif dengan pendampingan dari Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN). Kalurahan Pucung memiliki karakteristik wilayah pesisir berkarst dengan berbagai tantangan fisik seperti keterbatasan air, tanah kurang subur, dan topografi curam 52,56% (Nugroho, n.d.). Terlepas dari berbagai keterbatasan ini, masyarakat Pucung menunjukkan komitmen yang besar dalam mengembangkan rencana induk untuk mewujudkan visi "Pucung Mandara" (mandiri, damai, dan sejahtera). Rencana induk ini dikembangkan melalui proses partisipatif yang melibatkan pemerintah desa, tokoh-tokoh lokal, dan berbagai kelompok sosial seperti asosiasi petani, nelayan, dan perempuan, serta organisasi pemuda.

Keunikan Kalurahan Pucung terletak pada modal sosial yang kuat melalui berbagai kelompok masyarakat serta budaya gotong royong yang masih terjaga dengan baik. Namun demikian, hingga saat ini belum ada kajian mendalam mengenai bagaimana partisipasi masyarakat berlangsung dalam proses penyusunan dan pelaksanaan masterplan tersebut, kendala-kendala apa saja yang dihadapi, serta upaya-upaya apa yang dilakukan untuk mengatasinya. Penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan masterplan di Kalurahan Pucung sangat

penting, karena masterplan saat ini berada dalam fase implementasi; dengan demikian, hasil penelitian dapat dijadikan dasar untuk perbaikan dan peningkatan efektivitas pelaksanaan program pembangunan.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai "Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Dan Pelaksanaan Masterplan (Studi Di Kalurahan Pucung, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul)". Partisipasi masyarakat merupakan paradigma penting dalam pembangunan desa, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala sehingga perlu dikaji untuk menjembatani kesenjangan antara konsep normatif dan praktik empiris (Conyers, 1991). Masterplan dipilih sebagai fokus karena merupakan instrumen perencanaan strategis jangka panjang yang menentukan arah pembangunan desa (Tarigan, 2004), sementara kajian komprehensif mengenai partisipasi dalam keseluruhan tahap penyusunan hingga pelaksanaannya masih terbatas. Penelitian ini relevan dengan amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan bersifat aktual karena masterplan sedang dalam tahap pelaksanaan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi peningkatan tata kelola pembangunan desa, khususnya dalam aspek partisipasi Masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan masterplan di Kalurahan Pucung, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam penyusunan dan pelaksanaan masterplan berbasis partisipasi masyarakat di Kalurahan Pucung, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul?
3. Apa solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penyusunan dan pelaksanaan masterplan berbasis partisipasi

masyarakat di Kalurahan Pucung, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian:

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan masterplan di Kalurahan Pucung, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul.
- b. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam penyusunan dan pelaksanaan masterplan berbasis partisipasi masyarakat di Kalurahan Pucung, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul.
- c. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis solusi-solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penyusunan dan pelaksanaan masterplan berbasis partisipasi masyarakat di Kalurahan Pucung, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul.

2. Manfaat Penelitian:

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka manfaat penelitian ini adalah:

- a. Untuk Kementerian ATR/BPN: Membantu Kementerian ATR/BPN dalam memahami dinamika penyusunan masterplan desa serta pentingnya sinkronisasi rencana tata ruang desa dengan rencana tata ruang di tingkat kecamatan, kabupaten, hingga nasional. Sinkronisasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa rencana pembangunan desa sejalan dengan kebijakan dan strategi penataan ruang yang lebih luas sehingga mencegah terjadinya konflik pemanfaatan ruang. Selain itu, pemahaman mendalam tentang

partisipasi masyarakat dalam masterplan juga dapat menjadi dasar untuk merumuskan strategi pencegahan dan penyelesaian konflik pertanahan di wilayah perdesaan melalui pendekatan partisipatif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendukung keselarasan perencanaan ruang tetapi juga memberikan kontribusi praktis dalam mitigasi konflik lahan yang kerap menjadi persoalan di tingkat lokal.

- b. Untuk Politeknik Agraria STPN (Sekolah Tinggi Pertanian Nasional): Penelitian ini dapat berfungsi sebagai referensi akademis bagi anggota STPN untuk lebih memahami kompleksitas perencanaan spasial partisipatif.
- c. Untuk Peneliti: Penelitian ini menjadi sarana bagi peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai dinamika partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.
- d. Untuk Pemerintah Kalurahan Pucung: Hasil penelitian dapat menjadi dokumentasi resmi tentang perjalanan Kalurahan Pucung dalam pengembangan desa berbasis masterplan partisipatif, yang dapat digunakan untuk promosi dan pembelajaran bagi desa-desa lain.

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang disajikan pada bab-bab sebelumnya mengenai partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan masterplan di Kalurahan Pucung, Kapanewon Girisubo, kabupaten Gunungkidul, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan Masterplan Kalurahan Pucung bersifat representatif, bertahap, dan difasilitasi oleh pemerintah desa. Proses musyawarah dimulai dari tingkat RT/RW, berlanjut melalui musyawarah dusun (Musdus), dan berpuncak pada Musyawarah Rembuk Kalurahan (Musrenbangkal). Forum musyawarah diadakan setidaknya tiga kali sebelum penetapan Masterplan dan melibatkan unsur Pamong Kalurahan, BAMUSKAL, Kepala Dukuh, tokoh masyarakat, pelaku seni, pelaku pariwisata, kader desa, dan Karang Taruna. Inisiatif konsultasi sepenuhnya berasal dari pemerintah desa (undangan dari atas ke bawah), sedangkan isi permasalahan muncul dari akar rumput (permasalahan dari bawah ke atas). Analisis berdasarkan model partisipasi warga Arnstein (1969) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat umum selama fase desain berada pada tahap "Pemberian Informasi" hingga "Konsultasi" (tahap 3 dan 4), sedangkan tokoh masyarakat dan BAMUSKAL (dewan daerah) mencapai tahap "Penempatan" (tahap 5), di mana beberapa saran mereka memengaruhi isi perencanaan, tetapi mereka belum terlibat dalam proses pengambilan keputusan secara setara. Keinginan masyarakat didominasi oleh kebutuhan akan infrastruktur fisik seperti jalan rabat beton, tanggul/dinding penahan, jalan pertanian, jambanisasi, dan rehabilitas PAUD, yang mencerminkan tahap

perkembangan Kalurahan Pucung, yang masih berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar.

2. Partisipasi penduduk setempat dalam pelaksanaan rencana masterplan telah meningkat secara signifikan dalam kualitas dan intensitas dibandingkan dengan tahap penyusunan, khususnya di desa Wotawati, yang berfungsi sebagai proyek percontohan. Melalui model berbasis upah dan padat karya, penduduk terlibat langsung sebagai pekerja di sektor konstruksi, sebagai operator UMKM, dan sebagai pengelola kawasan wisata di sekitar Lembah Bengawan Solo Purba. Di Wotawati, partisipasi ini mencapai tahap kemitraan (tahap 6 menurut Arnstein), di mana penduduk bukan hanya penerima manfaat pasif tetapi juga peserta aktif dalam proses pembangunan. Dampak ekonomi yang nyata sudah terlihat, penduduk yang sebelumnya ragu untuk terlibat dalam perdagangan kini secara mandiri membuka UMKM, pendapatan pariwisata dikelola oleh BUMDES dan didistribusikan di antara sembilan Padukuhan lainnya, dan kaum muda yang sebelumnya bermigrasi kini kembali ke desa. Namun, partisipasi dalam Padukuhan lainnya masih berada pada tahap "Konsultasi" hingga "Penempatan", yang berarti bahwa pola partisipasi secara keseluruhan masih belum merata di seluruh Padukuhan.
3. Kendala dalam penyusunan dan pelaksanaan Masterplan Kalurahan Pucung bersifat multifaset dan terdiri dari faktor teknis dan non-teknis yang saling berinteraksi. Hambatan teknis yang paling signifikan adalah pengurangan drastis dana desa dari proyeksi 985 juta rupiah menjadi 376 juta rupiah pada tahun 2026 akibat kebijakan efisiensi pemerintah pusat; kebijakan pengalokasian kembali anggaran, yang mewajibkan pengalokasian kembali dana untuk BLT, pencegahan stunting, dan pengeluaran operasional wajib; dan hambatan regulasi terhadap persetujuan lahan (Sultan Ground, LSD, LP2B), yang menghambat implementasi beberapa program

unggulan. Hambatan non-teknis meliputi: (a) kurangnya visi jangka panjang di kalangan penduduk karena keterbatasan sumber daya manusia; (b) tingginya ketergantungan penduduk pada inisiatif pemerintah; (c) rendahnya partisipasi dalam forum tanpa insentif; (d) hambatan geografis antar desa; dan (e) ketidakpuasan sosial yang timbul dari ketidaksetaraan pembangunan. (f) pengaruh status sosial, yang mendistorsi kualitas musyawarah; dan (g) migrasi penduduk usia kerja, yang menyebabkan kekurangan tenaga kerja untuk pelaksanaan program. Kondisi ini menegaskan temuan (Akbar et al., 2020), yang menunjukkan bahwa praktik perencanaan partisipatif di pedesaan Indonesia terus menghadapi tantangan struktural yang membutuhkan intervensi multidimensional jangka panjang.

4. Pemerintah Kalurahan Pucung telah menerapkan berbagai solusi adaptif dan inovatif untuk mengatasi tantangan yang ada. Di bidang perencanaan anggaran, pemerintah berhasil mengembangkan strategi pendanaan multi-sumber melalui pendekatan kepada lembaga legislatif, memperoleh pendanaan BKK tertinggi di provinsi DIY (7,25 miliar rupiah, 2024), kemitraan dengan universitas dan inisiatif CSR, serta langkah inovatif menurunkan status jalan kabupaten menjadi jalan desa untuk memungkinkan pendanaan anggaran desa. Di bidang komunikasi dan partisipasi, "Safari Tarawih" sebagai media dialog informal, digitalisasi transparansi anggaran secara komprehensif melalui situs web dan media sosial, serta mekanisme Redistribusi Pendapatan Sendiri (PAD) melalui BUMDES untuk mengatasi kecemburuan sosial telah terbukti efektif dalam menjaga kepercayaan dan dukungan masyarakat. Implementasi keseluruhan masterplan terkait tujuan jangka panjang hingga 2045 hanya mencapai 15–20%, dengan Padukuhan Wotawati menjadi satu-satunya daerah yang menunjukkan transformasi nyata. Solusi yang diterapkan mencerminkan penerapan empat variabel keberhasilan kebijakan

yang diidentifikasi oleh Edwards III dalam (Agustino, 2016): komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi, meskipun masih terdapat keterbatasan.

5. Secara teoritis, partisipasi masyarakat dalam masterplan Kalurahan Pucung dapat dijelaskan secara komprehensif menggunakan tiga kerangka teori yang saling melengkapi. Pertama, teori aksi Parsons (1937) menjelaskan bahwa partisipasi penduduk bukanlah aksi acak, melainkan aksi yang berorientasi pada tujuan (memenuhi kebutuhan pembangunan) dalam batasan situasional (keterbatasan sumber daya keuangan dan manusia), yang dipandu oleh nilai-nilai normatif lokal (Gotong Royong dan visi "Pucung Mandara"). Kedua, teori demokrasi deliberatif Habermas (1984, 1996) menunjukkan bahwa meskipun forum konsultasi di masyarakat Pucung secara formal memenuhi persyaratan untuk ruang publik deliberatif, forum tersebut mengalami distorsi sistematis. Distorsi ini bermanifestasi sebagai ketidaksetaraan informasi antara pemerintah dan penduduk, pengaruh status sosial terhadap deliberasi, dan ketergantungan penduduk, yang semuanya menghambat komunikasi yang benar-benar adil (Habermas, 1984). Ketiga, buku Arnstein, *Participation Leader* (1969), menegaskan bahwa partisipasi dalam komunitas Pucung masih berada di antara partisipasi simbolis dan awal sebuah kemitraan, dengan perbedaan signifikan antara berbagai padukuhan dan tahapan. Hal ini menunjukkan bahwa jalan menuju citizen power masih membutuhkan upaya sistematis dan berkelanjutan.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis kepada berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan masterplan desa.

1. Bagi Pemerintah Kalurahan

- a. Peninjauan berkala terhadap Masterplan Kalurahan Pucung (setiap lima tahun, atau lebih cepat jika ada perubahan hukum yang signifikan), dengan melibatkan tim perwakilan dari Pemerintah desa, BAMUSKAL (Badan Musyawarah Kalurahan), tokoh masyarakat, dan tim peneliti dari STPN (Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional). Peninjauan harus mempertimbangkan perkembangan baru yang tidak dipertimbangkan dalam Masterplan 2022, termasuk kemajuan teknologi informasi dan kebijakan nasional yang terus berkembang. Seperti yang ditekankan oleh Lurah Pucung dalam wawancara, "Masterplan tidak perlu diubah, tetapi kita perlu meninjaunya untuk menentukan apakah masih mencerminkan realita saat ini." Pendekatan perencanaan adaptif ini sejalan dengan rekomendasi (Akbar et al., 2020) untuk memastikan relevansi perencanaan dalam menghadapi kondisi lokal yang dinamis.
- b. Penyusunan peta jalan pembangunan yang eksplisit, terukur, dan dapat dikomunikasikan kepada masyarakat untuk setiap padukuhan, disertai dengan garis waktu realistis berdasarkan perkiraan anggaran yang tersedia. Peta jalan ini akan menjadi alat penting untuk mengelola harapan warga di desa-desa yang belum terjangkau oleh proyek pembangunan yang lebih besar, sekaligus meredam kecemburuan sosial yang dapat mengancam hubungan masyarakat. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa mekanisme Redistribusi Pendapatan Daerah (PAD) melalui BUMDES diimplementasikan secara transparan dan tunduk pada pengawasan seluruh anggota masyarakat.
- c. Meningkatkan inklusivitas forum musyawarah dengan mengembangkan mekanisme partisipasi yang lebih mudah diakses secara geografis dan finansial. Langkah-langkah spesifik yang dapat diambil meliputi: (i) memanfaatkan

platform digital sederhana (grup WhatsApp atau media sosial) untuk menjangkau warga yang tinggal di luar masyarakat. Seperti yang direkomendasikan oleh (Nadhiro & Choiriyah, 2024), perluasan mekanisme partisipasi inklusif sangat penting untuk memastikan representasi proporsional dari kekhawatiran penduduk.

- d. Implementasi program peningkatan kapasitas yang sistematis dan berkelanjutan bagi penduduk setempat, termasuk pelatihan manajemen pariwisata, pertanian modern, dan kewirausahaan bagi warga berbagai desa. Program ini harus didukung oleh anggaran khusus dalam APBD dan dapat diintegrasikan ke dalam program nirlaba universitas mitra. Peningkatan kapasitas yang konsisten secara bertahap akan mengurangi ketergantungan penduduk pada pemerintah dan mendorong munculnya inisiatif pembangunan dari penduduk setempat itu sendiri.

2. Bagi Pemerintah Kapanewon Giriubon dan Pemerintah Kabupaten

- a. Pemerintah Kapanewon dan kabupaten harus memberikan dukungan teknis dan regulasi yang lebih konkret kepada Kalurahan yang saat ini sedang melaksanakan masterplan, termasuk proses persetujuan yang disederhanakan untuk program yang sesuai, peningkatan kapasitas bagi pejabat desa dalam manajemen keuangan dan perencanaan teknis, serta mendorong koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan program lintas bidang. Hambatan persetujuan yang diidentifikasi dalam studi ini di Sultan Ground dan LSD menunjukkan perlunya mekanisme konsultasi regulasi yang lebih mudah diakses bagi pemerintah desa.

- b. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul hendaknya mempertimbangkan untuk menyesuaikan formula dana desa bagi Kalurahan yang memiliki masterplan yang telah tersertifikasi dengan memberikan insentif keuangan tambahan (misalnya, melalui Dana Insentif Desa atau Dana Alokasi Khusus Tingkat Kabupaten) kepada Kalurahan yang menunjukkan partisipasi dan akuntabilitas yang kuat. Mekanisme insentif ini akan memotivasi lebih banyak Kalurahan untuk mengembangkan rencana induk partisipatif sekaligus mengurangi tekanan keuangan yang selama ini menjadi kendala utama dalam pelaksanaannya.
3. Bagi Kementerian ATR/BPN dan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN)
 - a. Pengalaman masyarakat Pucung dalam penyusunan dan pelaksanaan masterplan berbasis partisipatif melalui kerja sama dengan tim akademis STPN merupakan praktik terbaik yang perlu didokumentasikan, direplikasi, dan disebarluaskan kepada masyarakat lain, khususnya di Kabupaten Gunungkidul dan daerah karst lainnya di Indonesia. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) melalui STPN, dapat mengembangkan modul pelatihan dan panduan teknis untuk pengembangan rencana induk desa berdasarkan pengalaman masyarakat Pucung, sehingga memungkinkan manfaat yang lebih luas bagi pengelolaan lahan dan pembangunan pedesaan.
 - b. STPN hendaknya melanjutkan dan memperluas program dukungan akademiknya untuk desa Pucung, khususnya dalam hal mendukung peninjauan rutin masterplan, pengembangan kawasan wisata di dusun-dusun yang sebelumnya belum berkembang, dan memperkuat kapasitas penduduk dalam pengelolaan data spasial dan perencanaan tata ruang desa. Sinergi

antara universitas yang berspesialisasi dalam tata guna lahan dan administrasi desa, seperti yang telah terjalin antara STPN dan Kalurahan Pucung, merupakan model kerja sama yang patut dijadikan contoh bagi program nirlaba di bidang tata guna lahan dan perencanaan tata ruang.

Secara keseluruhan, pengalaman masyarakat Pucung dalam menyusun dan mengimplementasikan masterplan berbasis partisipatif menawarkan pelajaran berharga bagi akademisi dan praktisi pembangunan pedesaan di Indonesia. Dihadapkan dengan anggaran yang semakin terbatas dan kebutuhan pembangunan yang semakin kompleks, Pucung telah menunjukkan bahwa kombinasi kepemimpinan visioner, kolaborasi akademis yang kuat, transparansi publik yang konsisten, dan modal sosial yang dipupuk adalah kunci keberhasilan perencanaan pembangunan pedesaan yang partisipatif, berkelanjutan, dan adil. Visi "Pucung Mandara" (Mandiri, Damai, dan Sejahtera) bukan hanya slogan, tetapi cita-cita kolektif yang diwujudkan melalui setiap forum musyawarah, setiap meter jalan yang dibangun bersama, dan setiap rupiah dari pendapatan pariwisata yang didistribusikan kembali kepada seluruh penduduk desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, A. (2002). Perencanaan Daerah Partisipatif. Pondok Edukasi.
- Adisasmita, R. (2006). Pembangunan Kelautan Dan Kewilayahan.
- Agustin, M., & Rahaju, T. (N.D.). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musrenbang (Studi Kasus Pada Pembangunan Japordes Desa Tunggungjagir Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan).
- Agustino, L. (2016). Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi). Alfa Beta.
- Aini, L., Wulandari Manik, C., Natasya Br Ginting, H., & Rahmansyah Nasution, A. (2026). Penurunan Kepercayaan Publik Terhadap Transparansi Kebijakan Pemerintah Di Indonesia. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 5(3).
- Akbar, A., Flacke, J., Martinez, J., & Van Maarseveen, M. F. A. M. (2020). Participatory Planning Practice In Rural Indonesia: A Sustainable Development Goals-Based Evaluation. *Community Development*, 51(3). <https://doi.org/10.1080/15575330.2020.1765822>
- Aripin, M. Z. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa.
- Broto, V. C., Ortiz, C., Lipietz, B., Osuteye, E., Johnson, C., Kombe, W., MtwangiLimbumba, T., Mac\`las, J. C., Desmaison, B., Hadny, A., & Others. (2022). Co-Production Outcomes For Urban Equality: Learning From Different Trajectories Of Citizens' Involvement In Urban Change. *Current Research In Environmental Sustainability*, 4, 100179.
- Conyers, D. (1991). Perencanaan Sosial Di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar. In Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Dulkiah, Moh., Simon, J. C., Widoyo, H., Brontowiyono, W., Ruhana, F., & Sacipto, R. (2023). Community Participation Forms In Indonesian

Villages To Support The Sustainable Development Goals Program.
Journal Of Law And Sustainable Development, 11(11).
<https://doi.org/10.55908/Sdgs.V11i11.2061>

Ecclestone, C. M. (2020). Beyond the rhetoric of participation: A case study of participatory practices and power in East Nusa Tenggara, Indonesia (Master's thesis, Te Herenga Waka—Victoria University of Wellington).

Fakhriyat Noor, H., Ratna Kusuma, A., & Irawan, B. (2020). Implementasi Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Masterplan Smart City Pada Pilar Smart Environment Kota Samarinda (Vol. 2020, Number 1).

Fitriansyah, H., Sandy, B. D. A., Setiawan, F., Caesar, M. Y., Zuhdi, A., Putri, D. A. U., & Widian, D. A. (2025). Pendampingan Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Desa (RTRD) Berbasis Perencanaan Partisipatif Di Desa Sempan, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka. *Abdimas Galuh*, 7(2).
<https://doi.org/10.25157/Ag.V7i2.20691>

Ghufron, A., & Agustina, I. F. (2024). Community Engagement In Development Planning In Jabon District. *Indonesian Journal Of Cultural And Community Development*, 15(3), 10–21070.

Ghufron, M. R. U. (2024). Praktik Elite Capture Dalam Penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Kabupaten Tuban (Studi Kasus Di Desa Cepokorejo Kecamatan Palang Kabupaten Tuban). *Journal Of Politic And Government Studies*, 13(3).

Halid, F., Amaliah, T. H., & Mahdalena. (2025). Akuntabilitas Dan Transparansi Keuangan Desa: Sintesis Tematik Literatur. *Sebi : Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(2).
<https://doi.org/10.37567/Sebi.V7i2.4859>

Hidayah, N., Meidiana, C., Firdausiyah, N., Kumar Ghosh, R., & Amalia, R. (2024). State Of The Rural Community On The Ladder Of Public Participation: Case Study Waste Management Program In Mojokari

Village, Bojonegoro Regency. *Journal Of Environmental Engineering & Sustainable Technology JEEST*, 11(02), 93–102.
[Http://Jeest.Ub.Ac.Id](http://Jeest.Ub.Ac.Id)

Hidayatullah, R. (2022). Kinerja Pemerintah Kelurahan Tondo Dalam Pelayanan Surat Pengantar Keterangan Izin Usaha Di Kecamatan Mantikulore Kota Palu. Universitas Tadulako.

I.B.2.B.Dokumen RPKAL Tahun 2024.Pucung. (2024).

Kautsary, J., Puspitasari, A. Y., Rochim, A., & Miranti, A. (2022). Proses Perencanaan Masterplan Desa Wisata Hijau Berbasis Kearifan Lokal Di Desa Gondang Kecamatan Limbangan. *Pondasi*, 27(1), 129–142.

Kementerian Desa Dan PDT. (2024). Peraturan Menteri Desa Dan PDT Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025.

Kementerian Desa Dan PDT. (2025). Peraturan Menteri Desa Dan PDT Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026. Jakarta.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

Kurniawan, P. H. (2020). Masterplan Desa Wisata Asam Besar Dengan Pendekatan Arsitektur Partisipatif Dan Ekologis Di Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Mardikanto, T., & Poerwoko, S. (1983). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta, 2012. Sajogyo, Pudjiwati, Peranan Wanita Dalam Perkembangan Masyarakat Desa, Jakarta: Rajawali.

Marzali, A. (2016). Menulis Kajian Literatur. *Jurnal Etnografi Indonesia*.

- Mentayani, I. (2021). Penyusunan Masterplan Desa Berbasis Mandiri-Wisata Pada Desa Batulicin Irigasi, Kalimantan Selatan. *Jurnal Pengabdian ILUNG (Inovasi Lahan Basah Unggul)*, 1(2). <https://doi.org/10.20527/ilung.v1i2.4059>
- Nadhiro, R. A., & Choiriyah, I. U. (2024). Community Participation In Village Development Planning. *Indonesian Journal Of Public Policy Review*, 25(1). <https://doi.org/10.21070/ijppr.v25i1.1366>
- Ndraha, T. (1990). *Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat. Tinggal Landas*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugroho, A. (2022). *Development Of Pucung Village Masterplan Girisubo District, Gunung Kidul District*.
- Nugroho, A. (2025). *Riset Agraria Dengan Metode Penelitian Kualitatif*. Kupang: Tangguh Denara Jaya Publisher.
- Nur, A. A., Sandri, D., Ahmada, N. H., Purbandini, R. A., & Purwati, P. (2025). Participatory Planning In Village Spatial Development: Creating Comprehensive Spatial Planning Documents To Enhance Investment And Development Potentials. *Jurnal Pengabdian UNDIKMA*, 6(1), 10. <https://doi.org/10.33394/jpu.v6i1.13958>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Ramadhanu, R., Hakim, G., & Amanda, V. (2026). Good Governance Practices In Archipelagic Regional Administration: Praktik Tata Kelola Pemerintahan Di Wilayah Kepulauan. *Academia Open*, 11(1), 10–21070.
- Riyadi, B., & Supriady, D. (2004). *Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. (No Title).

- Sa'adah, RA. Baihaqi, A. J. (2025). Partisipasi Masyarakat, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Di Desa Lampihong Kanan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 2.
- Sembel, T., Gosal, R., & Pangemanan, S. (N.D.). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Di Desa Sinsingon Barat Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow).
- Sendy, A. A. (2020). Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa Dimediasi Oleh Pemerintah Desa: Studi Kasus Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Setiyono, B., & Mcleod, R. H. (2010). Civil Society Organisations' Contribution To The Anti-Corruption Movement In Indonesia. *Bulletin Of Indonesian Economic Studies*, 46(3). <https://doi.org/10.1080/00074918.2010.522504>
- Sinaga, F. H. (2024). Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus Nagori Karang Bangun Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara). Universitas Medan Area.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D. Bandung: Alfabeta. Bandung: Alfabeta.
- Syafi'i, Y. P., & Suranto, J. (2022). Transparansi Informasi Publik Di Desa Sendang Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri. *Solidaritas: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*.
- Tarigan, R. (2004). Perencanaan Pembangunan Wilayah. (No Title).
- Tresiana, N., Duadji, N., Pairulsyah, Suwarno, & Damayantie, A. (2023). Deliberative Democracy Innovations At Citizen Level: Challenges Of Local Government In Indonesia. *Lex Localis*, 21(4).

[https://doi.org/10.4335/21.4.807-832\(2023\)](https://doi.org/10.4335/21.4.807-832(2023))

Universitas Airlangga (2024) 'Keterbukaan Informasi Publik Unair', PPID Unair. Tersedia Di: <https://ppid.unair.ac.id/keterbukaan-informasi-publik-unair/> (Diakses: 29 April 2026). [Web:14]

Wahyudi, W. W., Priyarsono, D. S., & Rifin, A. (2017). Perencanaan Pembangunan Ekonomi Wilayah Berbasis Sektor Unggulan, Kasus: Kabupaten Pasaman Pasca Otonomi Daerah. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 2(2).

<https://doi.org/10.29244/jai.2014.2.2.159-176>

Wardhani, A. K. (2025). Kajian Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024.

Widyaningrum, D. P., Virgiawan, A., Hidayat, F., Ulumudin, N. M., & Kurnianingtyas, A. P. (2025). Penyusunan Masterplan Pengembangan Desa Ujungnegoro Dan Depok Kabupaten Batang Dengan Konsep Sustainable Community Based Tourism. *Jurnal Pengabdian Kolaboratif*, 3(2), 34–42.
<https://doi.org/10.26623/kolaboratif.v3i2.11764>

Yuniastoeti, V., & Rahmafitria, F. (2024). Analyzing Local Community Participation And Barriers In Tourism Village Development: A Case Study Of Mekarlaksana Village. *SPMS Spatial Planning & Management Science SPMS*, 1(2).